

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ANAK (STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA
UTARA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

AYU LESTARI TANJUNG

1606200042



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : AYU LESTARI TANJUNG
NPM : 1606200042
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK (STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA UTARA)

PENDAFTARAN : 15 Juli 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 18 Juli 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AYU LESTARI TANJUNG
NPM : 1606200042
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK (STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA UTARA)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN




Ketua

Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. HARISMAN, S.H., M.H 
2. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H 
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AYU LESTARI TANJUNG
NPM : 1606200042
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ANAK (STUDI DI DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA
UTARA)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 9 Juli 2020

DOSEN PEMBIMBING

PK

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

NIDN: 0111117402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : AYU LESTARI TANJUNG
NPM : 1606200042
Fakultas : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 Juli 2020
Saya yang menyatakan,



AYU LESTARI TANJUNG
NPM. 1606200042

ABSTRAK

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGANANAK (STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA UTARA)

AYU LESTARI TANJUNG

Kasus perdagangan anak kembali ramai dibicarakan masyarakat, keprihatinan kita kembali menjadi sangat besar karena korban perdagangan anak mayoritas adalah perempuan. Isu *child trafficking* yang marak dibicarakan saat ini sebaiknya jangan dipandang sebelah mata permasalahan ini muncul akibat dari beberapa aspek salah satunya yang mendasari adalah aspek ekonomi seperti banyaknya tingkat pengangguran dan kemiskinan yang semakin luas di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, maka dianggap penting untuk melakukan penelitian terhadap penanggulangan tindak pidana perdagangan orang khususnya anak sebagai korban di Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan sumber data hukum islam, data primer, dan data sekunder. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan dengan Ibu Fatmarizani Basril, S.H., M.Si selaku Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara serta Pengambilan data dengan Ibu Widya Susanti, S.Psi selaku Kasi Pelayanan UPTD. P2TP2A dan studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pada umumnya tindak pidana perdagangan anak sering dilakukan dengan modus mempekerjakan anak di bawah umur dengan dijanjikan gaji yang tinggi oleh agen-agen yang memperlalat mereka sehingga mereka menjadi korban perdagangan anak. Faktor penyebab dilakukannya tindak pidana perdagangan anak di Sumatera Utara dilatar belakangi oleh faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor kurangnya kasih sayang orangtua akibat rumah tangga tidak harmonis (*broken home*). Untuk penanggulangannya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membuat kebijakan penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di Sumatera Utara antara lain: Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak. Selain dari perda tersebut oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang melakukan sosialisasi dan konseling kepada masyarakat serta memberikan pendampingan secara agama, psikologi, disediakan rumah sementara, penanganan jiwa, dan cek kesehatan, sehingga korban sehat pulih serta dapat kembali kemasyarakat

Kata Kunci : Penanggulangan, Tindak Pidana, Perdagangan Anak

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Huku Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nursariani Simatupang., S.H., M.Hum selaku Pembimbing dan Bapak Harisman, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada ibu Fatmarizani Basril, S.H.,M.Si dan Ibu Widya Susanti, S.Psi atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda Alm. Azwar Tanjung, S.AP dan Ibunda Nuniana Hia, S.KM, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Abangda tercinta Fahmi Tanjung, S.H., M.H, dan Kakanda tercinta Cut Mawaddah Polem, M.KM dan Uswatun Rahman Tanjung S.Tr, Keb, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Abangda Farid Arby Harefa, S.H, sebagai curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabat-sahabatku, Riska Oktaviani Lubis, Mutiara,

Khairannisa Harefa, Yessy Angelina, Elmin Wiranthy, Fail, Viktor, Refis, Edo, A-1 Pagi 2016, Persatuan Mahasiswa Islam Nias (PMIN-MEDAN), teman-teman Sejalan Menuju Srajana. Terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 9 Juli 2020

**Hormat Saya
Penulis,**

**Ayu Lestari Tanjung
NPM. 1606200042**

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Defenisi Operasional	6
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	10

3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpulan Data	12
5. Analisa Data	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penanggulangan Kejahatan.....	13
1. Pengertian Penanggulangan	13
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana (<i>Strafbaar Feit</i>).....	17
1. Pengertian Tindak Pidana (<i>Strafbaar Feit</i>)	17
2. Teori-Teori tentang Sebab-sebab Kejahatan.....	18
C. Tinjauan Umum tentang Perdagangan Anak	20
1. Pengertian Anak	20
2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak	24
3. Pengertian Perdagangan Anak	28

BAB III PEMBAHASAN

A. Modus Tindak Pidana Perdagangan Anak	32
B. Faktor Penyebab Tindak Pidana Perdagangan Anak di Sumatera Utara.....	54
C. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak di Sumatera Utara Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.....	63

BAB IV KESIMPULAN

A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir-akhir ini, surat-surat kabar, bahkan majalah-majalah tertentu, selalu membeberkan pelbagai bentuk kejahatan yang terjadi di Indonesia terutama di kota-kota besar.¹ Salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah perdagangan orang yang dalam bahasa asingnya dikenal sebagai *Human Trafficking*.²

Perdagangan orang adalah bentuk manusia modern dari “perbudakan manusia”. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.³ Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁴

Dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan orang pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan.⁵ Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana *Trafficking*. Korban diperdagangkan tidak hanya

¹ J.E. Sahetapy. 1983. *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Cetakan Kesatu. Surabaya: Sinar Wijaya, halaman 1.

² Fahmi Tanjung. 2019. *Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Paguyuban Analisa Melalui Pendekatan Teori-Teori Korporasi*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, halaman 1.

³ Moh. Hatta. 2012. *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, halaman 5.

⁴ Sali Suliana, dkk. 2015. *Perdagangan Orang Pencegahan, Penanganan, dan Perlindungan Korban*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informaasi (P3DI), halaman 2.

⁵ Farhana. 2012. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lainnya, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.⁶

Dalam setiap peristiwa perdagangan orang, terutama terhadap perempuan dan anak, korban rentan untuk mengalami tindak kekerasan, baik yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan orang maupun orang-orang yang menjadi konsumen atau “pembeli” perempuan dan anak yang diperdagangkan.⁷

Salah satu contoh bentuk tindak pidana perdagangan anak yang terjadi sekitar Tahun 2019 di Kota Medan yaitu penjualan anak di bawah umur berusia 14 tahun seharga 10 juta yang dilakukan oleh dua orang ibu rumah tangga yang bertujuan untuk praktik prostitusi.⁸

Kasus perdagangan anak kembali ramai dibicarakan masyarakat, keprihatinan kita kembali menjadi sangat besar karena korban perdagangan anak mayoritas adalah perempuan. Isu *child trafficking* yang marak dibicarakan saat ini sebaiknya jangan dipandang sebelah mata. Permasalahan ini muncul akibat dari beberapa aspek salah satunya yang mendasari adalah aspek ekonomi seperti banyaknya tingkat pengangguran dan kemiskinan yang semakin luas di Indonesia. Oleh karena itu

⁶ Dadang Abdullah, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan” dalam *Jurnal Al’Adl*, Volume IX Nomor 2 Agustus 2017.

⁷ Sali Suliana, dkk. *Op.Cit.*, halaman 3.

⁸ <https://kumparan.com/sumutnews/jual-anak-di-bawah-umur-rp-10-juta-2-wanita-di-medan-ditangkap-1rWV2mi4BGa> diakses pada tanggal 13 November 2019, pukul 21.08 wib

banyak juga masyarakat yang menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan menghalalkan perdagangan anak.⁹

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.¹⁰

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.¹¹

Sesuai dengan Firman Allah SWT yang terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 70 :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan

⁹ Harrys Pratama Teguh. 2018. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana Dilengkapi dengan Studi Kasus*. Yogyakarta: Andi, halaman 472.

¹⁰ *Ibid*, halaman 473.

¹¹ Nursariani Simatupang dan Faisal (II). 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, halaman 20.

Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (QS Al-Isra : 70)

Selaras dengan ayat tersebut di atas , dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) dikatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹²

Oleh sebab itu, maka setiap anak sejak lahir, memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi terlebih dari perdagangan anak. Maka sejak lahir anak harus di asuh dan diperlakukan selayaknya manusia.

Daftar kasus perdagangan anak dan perempuan yang terjadi di tanah air selama ini sudah tentu masih bisa terus diperpanjang. Tetapi, terlepas dari soal jumlah dan berapa angka kejadian yang pasti, sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, kasus perdagangan anak dan perempuan sungguh harus dikutuk dan dicegah perkembangannya karena implikasinya sangat merugikan korban.¹³

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹⁴

¹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³ Bagong Suyanto. 2016. *Masalah Sosial Anak*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 285-286.

¹⁴ Harrys Pratama Teguh. *Op.Cit.*,halaman 473.

Berdasarkan uraian dan contoh kasus sebagaimana disampaikan tersebut di atas, maka dianggap penting untuk melakukan penelitian terhadap penanggulangan tindak pidana perdagangan orang khususnya anak sebagai korban di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu penelitian ini diberi dengan judul “Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara).”

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana modus tindak pidana perdagangan anak di Sumatera Utara?
- b. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan anak di Sumatera Utara?
- c. Bagaimana kebijakan penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di Sumatera Utara oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk melengkapi literatur dibidang hukum mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.
- b. Secara praktisi penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan masyarakat, dan para praktisi hukum mengenai

Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara).

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis modus tindak pidana perdagangan anak di Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan anak di Sumatera Utara
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di Sumatera Utara oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁵ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak “(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)” maka dapat dijelaskan beberapa defenisi operasional, yaitu :

¹⁵ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

1. Penanggulangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia¹⁶ adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi.
2. Tindak Pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana dan bersifat melawan hukum.¹⁷
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
4. Perdagangan anak adalah bentuk khusus dari perdagangan orang dimana dalam hal ini anak sebagai korbannya. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia

¹⁶ <http://kbbi.web.id>.diakses tanggal 16 November 2019 pukul 11.05 Wib.

¹⁷ Alfitra. 2014. *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP Korupsi, Money Laundering, dan Trafficking*. Cetakan Kesatu. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group), halaman 111.

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).

D. Keaslian Penelitian

Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Putri Mauliza Fonna, NPM 1303101010268, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Tahun 2018, yang berjudul Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara) Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi.

2. Eka Rizky Pertiwi, NPM 1212011106, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Tahun 2016, yang berjudul Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Anak di Provinsi Lampung (Studi di Polda Lampung) Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya.¹⁸ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

¹⁸ Soejono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), halaman 3.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis dan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.¹⁹

3. Sumber Data

Penelitian ini diperoleh dari data:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Qur'an Surat Q.S. Al-Isra ayat 70 dan Hadist (sunnah rasul)
- b. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian di lapangan yaitu di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.
 - a) Data sekunder yang meliputi:
 - 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan-bahan yang terdiri dari peraturan

¹⁹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Op.Cit.*, halaman 19.

perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil- hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.²⁰

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.²¹ Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi Satu. Cetakan Ketujuh. Jakarta : Rajawali Pers, halaman 119.

²¹ *Ibid.*

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pihak yang berkompeten di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara (Ibu Fatmarizani Basril, S.H.,M.Si) dan Pengambilan data dengan Kasi Pelayanan UPTD. P2TP2A (Ibu Widya Susanti, S.Psi) terkait dengan permasalahan dan pembahasan yang dikemukakan dalam penelitian.

5. Analisa Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Kejahatan

1. Pengertian Penanggulangan

Penanggulangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia²² adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi. Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.

Penanggulangan kejahatan secara hukum dimaksudkan adalah berupa penegakan hukum pidana. Pengertian penegakan hukum pidana sangat luas, bukan hanya yang bersifat represif, tetapi juga yang bersifat preventif sebagai usaha pencegahan dan sebagai penangkal sebagai cara yang paling sederhana. Pelaksanaan penegak hukum secara tidak langsung menjadi kewajiban semua orang yang berkepentingan, dan secara langsung menjadi kewajiban Polri serta petugas penegak hukum lain seperti jaksa, hakim dan petugas pelaksana putusan dalam koridor sistem pengadilan pidana. Masing-masing institusi menetapkan/menerapkan hukum sesuai fungsi masing-masing sesuai ruang lingkup “*administration of criminal justice system*”.²³

Jika kita amati ada beberapa pengertian kejahatan menurut penggunaannya,

²² <http://kbbi.web.id>.diakses tanggal 16 November 2019 pukul 11.05 Wib.

²³ Moh. Hatta. 2010. *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*. Cetakan Kesatu . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 53-54.

antara lain :²⁴

1. Secara Praktis (*Practice Interpretation*)

Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusialaan yang hidup dalam masyarakat disebut kejahatan.

Misalnya :

- a. Seorang anak kecil menyatakan bahwa temannya sangat jahat, oleh karena suka memukul dia.
- b. Seorang guru yang kejam menurut ukuran murid, dapat dicap oleh murid-muridnya sebagai seorang guru yang jahat.
- c. Suami si Yul sangat jahat, kata Asin kepada temannya kita dapat memberikan contoh lebih banyak lagi tentang kejahatan yang tergolong praktis ini.

2. Secara Religius (*Religious interpretation*)

Pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan disebut kejahatan.

Contohnya: Secara religious pelaku kejahatan pertama di dunia yakni Adam yang telah melakukan kejahatan besar yakni: melanggar perintah Tuhan, mereka telah memakan buah larangan yang terdapat di tengah-tengah Firdaus.

3. Secara Yuridis

Yakni suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP), Penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.

²⁴ Ediwarman. 2014. *Penegakan Hukum Pidana dalam Prespektif Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 25-26.

Maka dari itu diperlukan Penanggulangan Kejahatan, yang bertujuan untuk meminimalisir kejahatan agar kejahatan berkurang bahkan tidak terjadi lagi.

Penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara maksimal dan terpadu agar tidak menimbulkan pelaku dan korban berikutnya.²⁵ Siapapun orangnya, menjadi korban kejahatan adalah sesuatu hal yang tidak pernah diinginkannya.²⁶

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu :

1. Lewat jalur penal (hukum pidana)²⁷

Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi.

Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan.

Tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

²⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal (I). 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, halaman 246.

²⁶ Mien Rukmini. 2014. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Cetakan Ketiga. Bandung: P.T. Alumni, halaman 1.

²⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal (I). *Op Cit.*, halaman 250-251.

Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi akan ditanggungnya berat.

2. Lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana)²⁸

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non penal.

Penanggulangan kejahatan dengan hanya memberi sanksi pidana, hanyalah bersifat sementara, karena memungkinkan kejahatan itu akan dapat muncul kembali baik dilakukan oleh orang yang sama atau orang yang berbeda. Oleh karena itu yang harus dicari adalah sumber asli penyebab kejahatan tersebut. Dengan mengetahui situasi kriminil maupun penyebab kejahatan, maka kita dapat mencoba dan berusaha untuk melenyapkan kejahatan tersebut, minimal menguranginya. Oleh karena itu untuk mengurangi kejahatan (khususnya kejahatan yang disebabkan oleh kondisi sosial) hendaknya tidak hanya menggunakan sarana penal saja, tetapi menggunakan

²⁸ *Ibid.*, halaman 255.

pendekatan non penal berupa kebijakan-kebijakan sosial dan menyertakan masyarakat dalam usaha pecegahan dan penanggulangan kejahatan.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana (*Strafbaar Feit*)

1. Pengertian Tindak Pidana (*Strafbaar Feit*)

Strafbaar feit merupakan Istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya, yaitu : tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana. Dalam praktek, para ahli di dalam memberikan defenisi *strabaar feit* atau tindak pidana berbeda-beda, sehingga perkataan tindak pidana mempunyai banyak arti.²⁹

Van Hamel merumuskan sebagai berikut : *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarddig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Tindak Pidana Menurut D. Simons dirumuskan dengan *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³⁰

Adapun menurut Moeljatno mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah : “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar

²⁹ Roni Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Kesatu. Bandung: CV. Mandar Maju, halaman 160.

³⁰ Alfitra, *Loc.Cit.*

larangan tersebut”.³¹

Pada kesempatan yang lain, beliau juga mengatakan dengan substansi yang sama bahwa : “Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.

2. Teori-Teori tentang Sebab-sebab Kejahatan

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi, hal-hal apa yang menyebabkannya, adalah merupakan hal yang tiada hentinya dipertanyakan dan diperdebatkan.³² Adapun teori sebab-sebab munculnya kejahatan, antara lain :

1) Teori-Teori yang mencari sebab kejahatan dari aspek fisik (biologi kriminal)³³

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh ahli-ahli frenologi, seperti Gall (1758-1828), Spurzheim (1776-1832), yang mencoba mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku. Mereka mendasarkan pada pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dari akal. Ajaran ahli-ahli frenologi ini mendasarkan pada preposisi dasar. :

- a) Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada didalamnya dan bentuk dari otak,
- b) Akal terdiri dari kemampuan atau kecakapan, dan
- c) Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan

³¹ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. 2011. *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Cetakan Kesatu. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 167.

³² Nursariani Simatupang (I). *Op.Cit*, halaman 153.

³³ I.S. Susanto. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 47- 49.

tengkorak kepala.

Oleh karena otak merupakan “organ dari akal” sehingga “benjolan-benjolannya” merupakan petunjuk dari kemampuan/kecakapan tertentu dari “organ”.

Studi ini telah membuka jalan bagi mereka yang mencari hubungan antara kejahatan dengan ciri-ciri biologis.

Cesar Lombroso (1835-1909) seorang dokter dari kedokteran kehakiman merupakan tokoh yang penting dalam mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri fisik (biologis) penjahat dalam bukunya *L'uomo Delinquente* (1876), sehingga dia sering dipandang sebagai “Bapak Kriminologi” modern dan pelopor mazhab positif. Meskipun ajaran Lombroso pada waktu ini hanya mempunyai arti penting bagi sejarah perkembangan kriminologi, namun untuk dapat mengetahui ajarannya, di bawah ini akan diuraikan sedikit ajarannya.

Pokok-pokok ajaran Lombroso

1. Menurut Lombroso, penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat.
 2. Bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran, yaitu diwariskan dari nenek moyang (*borne criminal*).
 3. Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek dan lain-lain.
 4. Bakat jahat tersebut tidak diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.
- 2) Teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari faktor Psikologis dan Psikiatris (psikologi kriminal)

Usaha untuk mencari sebab-sebab kejahatan dari faktor psikis termasuk agak baru. Seperti halnya para positivis pada umumnya, usaha mencari ciri-ciri psikis pada penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat, dan ciri-ciri psikis tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah.³⁴

Sigmund Freud dalam teori ini menghubungkan *delinquent* dan perilaku kriminal dengan suatu *conscience* yang baik yang begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan yang begitu bersalah atau *conscience* begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan individu dan bagi kebutuhan yang harus segera dipenuhi.³⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Anak

1. Pengertian Anak

a) Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan³⁶

Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989.

Pasal 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Defenisi anak secara nasional memiliki keanekaragaman. Diantaranya ada

³⁴ *Ibid.*, halaman 56.

³⁵ Wahyu Muljono. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 55.

³⁶ Nursariani Simatupang dan Faisal (II). *Op.Cit.*, halaman 2-4.

yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun atau belum menikah (antara lain dapat dilihat dalam Pasal 292, 294, 295, dan Pasal 297 KUHP, Pasal 330 KUHPerdata, Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Menurut Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan lebih dahulu telah kawin.

Dewasa maksudnya adalah ketika seseorang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah, sebaliknya belum berusia 21 tahun, maka seseorang tersebut dikatakan sebagai belum dewasa.

Jika seseorang belum berusia 21 tahun tetapi sudah melangsungkan perkawinan telah dikatakan sebagai dewasa, meskipun telah bercerai dan tidak akan kembali pada kedudukan belum dewasa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas tentang pengertian anak. Namun, dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-undang Perkawinan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anak adalah seseorang yang berada di bawah umur 19 tahun (bagi seorang anak laki-laki) dan berada di bawah usia 16 tahun (bagi seorang anak perempuan).

Selanjutnya Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya (Pasal 47), anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali (Pasal 50 ayat 1).

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak memberikan pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjelaskan bahwa anak adalah anak yang dalam perkara nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah.

Begitu juga dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun bahkan yang masih dalam kandungan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disebut dengan anak adalah anak yang dalam perkara nakal telah mencapai usia 12 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.

b) Anak Menurut Kamus³⁷

Kamus Wikipedia mendefinisikan anak dalam pengertian yang berlawanan dari orang tua, sementara orang-orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka meskipun mereka telah dewasa. Sedangkan anak kecil adalah manusia muda. Pengertian anak sangat tergantung dari penggunaannya. Ia dapat berarti seseorang yang belum dewasa atau seseorang yang belum mencapai puberti atau remaja. Sementara defenisi anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan kedua atau manusia yang masih kecil.

Menurut *Black's Law Dictionary*, *child or children are progeny, offspring of parentage. Unborn or recently born hukman being. At Common Law one who had now varies in different statues. The tern of child or children may include or apply to, adopted, after born, or illegitimate child, step child, child by second, or former marriage, issue.* Anak dapat diartikan sebagai keturunan atau bisa saja disebut sebagai generasi, yang tidak memandang apakah statusnya sebagai anak kandung atau bukan, dan juga tidak memandang status perkawinan orang tuanya.

c) Anak Menurut Hukum Adat

Hukum adat tidak menentukan seseorang itu dapat dikatakan sebagai anak dari segi usianya.³⁸ Menurut hukum adat tidak ada batasan umur yang pasti kapan seseorang itu dikatakan masih di bawah umur atau tidak. Batasan sudah dewasanya seseorang menurut hukum adat itu ditandai hanya dengan sudah menikah atau

³⁷ *Ibid.*, halaman 4-5.

³⁸ *Ibid.*, halaman 5.

belumnya seseorang bahkan juga dipersyaratkan bahwa anak yang sudah menikah tadi sudah pindah rumah dan mendirikan kehidupan rumah tangga sendiri. Hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri Ter Haar dalam bukunya “Beginsellen Stelsel Van Her Adatrecht” Mengatakan:

“Seseorang sudah dewasa menurut hukum adat di dalam persekutuan hukum yang kecil adalah pada seseorang baik perempuan maupun laki- laki apabila dia sudah kawin dan disamping itu telah meninggalkan orang tuanya ataupun rumah mertua dan pergi pindah mendirikan kehidupan rumah keluarganya sendiri”.³⁹

d) Anak Menurut Hukum Islam

Dalam Islam yang dimaksud dengan anak adalah keturunan kedua orang yang lahir dari rahim seorang ibu, baik laki-laki, perempuan maupun *khunsa* sebagai hasil persetubuhan antara dua lain jenis. Menurut hukum Islam sebenarnya anak dikatakan dewasa ditentukan tidak dengan hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniyah (baligh) baik bagi anak pria, demikian pula anak wanita.⁴⁰

2. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan anak bahwa penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1955 serta prinsip-prinsip dasar

³⁹Ahmad Syarif Hidayatullah. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Anak “(Prespektif Hukum positif dan Hukum Islam)”*. Skripsi. Program Sarjana. Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah Jakarta.

⁴⁰ *Ibid.*

Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. Prinsip non diskriminasi;
- b. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan
- d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

Ad. a. Prinsip Non Diskriminasi⁴¹

Berdasarkan prinsip non diskriminasi semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun.

Prinsip non diskriminasi memerintahkan kepada negara untuk tidak melakukan praktik diskriminasi terhadap anak dengan alasan apapun. Siapapun tidak boleh memperlakukan anak dengan memandang ia berasal dari etnis/aliran/kelompok ekonomi/sosial manapun.

Setiap anak berhak mendapatkan keadilan atas hak-haknya tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, warna kulit, agama, status sosial dan lain sebagainya.

Penyelenggaraan perlindungan anak harus dilaksanakan bebas dari bentuk diskriminasi tanpa memandang etnis, agama, keyakinan politik, dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, jenis kelamin, ekonomi (kekayaan, kemiskinan), keluarga, bahasa, kelahiran serta kedudukan dari anak dalam status keluarga.

Pasal 2 KHA:

1. Negara-negara pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam

⁴¹ Nursariani Simatupang dan Faisal (II), *Ibid.*, halaman 35-37.

yuridiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak.

2. Negara-negara pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar status, aktivitas, pendapat yang diutarakan atau kepercayaan orang tua anak, wali hukum anak atau anggota keluarga anak.

Untuk mengimplementasikan prinsip ini pemerintah memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah layak. Setiap manusia (termasuk anak), memiliki perbedaan satu sama lain. Namun dengan adanya perbedaan tersebut tidak berarti diperbolehkannya perbedaan perlakuan yang didasarkan oleh suku, agama, ras, antar golongan, pendapat, latar belakang orang tua, maupun hal lainnya. Oleh karena itu, negara sudah sepatutnya menjadi pelindung utama, sekaligus menjamin terlindungnya semua anak dari segala bentuk diskriminasi.

Ad. b. Yang terbaik bagi Anak (*best interest of the child*).⁴²

Prinsip ini menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, maka apa yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama. Pasal 3 ayat (1) KHA menyatakan,

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan,

⁴² M. Ghufran H. Kordi K, 2015. *Durhaka Kepada Anak Refleksi mengenai Hak dan Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, halaman 7.

lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”

Pasal-pasal lain yang terkait erat dengan prinsip “yang terbaik bagi anak” adalah: Pasal 9 (1) dan (3) mengenai pemisahan anak dari orang tuanya, Pasal 18 (1) mengenai tanggung jawab orang tua, Pasal 20 (1) mengenai anak yang kehilangan lingkungan keluarganya, baik secara permanen maupun sementara, Pasal 21 tentang adopsi, Pasal 37 (c) mengenai anak yang terampas kebebasannya, Pasal 40 (2) (b) (iii) mengenai anak yang dituduh melanggar hukum pidana.

Ad. c. Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*survival and development*).

Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan memastikan bahwa setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya. Siapapun tidak boleh mengganggu hak hidup anak. Oleh karena itu anak tidak boleh diabaikan.⁴³

Untuk menjamin kelangsungan hak hidup anak ada beberapa hal yang disediakan, yaitu :⁴⁴

- 1) Lingkungan yang kondusif,
- 2) Sarana dan prasarana hidup yang memadai,
- 3) Akses setiap anak untuk mendapatkan kebutuhan dasar,
- 4) Anak diberikan hak untuk tumbuh dan berkembang baik dalam hak aspek fisik dan aspek psikis.

Kelangsungan hidup serta perkembangan anak adalah sebuah konsep hidup

⁴³ Nursariani Simatupang dan Faisal (II), *Op.Cit.*, halaman 38.

⁴⁴ *Ibid.*

anak yang sangat besar dan harus dipandang secara menyeluruh demi anak itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada khususnya dalam pemilihan jalur pendidikan bagi anak. Hal ini seringkali menjadi keputusan sepihak orang tua atau wali anak tanpa memandang keinginan anak, potensi yang dimiliki bahkan kepentingan masa depannya.⁴⁵

Ad. d. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (*respect fo the views of the child*).

Prinsip penghargaan terhadap anak menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, anak tidak boleh hanya dipandang dalam posisi lemah, menerima, dan pasif. Anak tersebut memiliki pengalaman. Keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi, bahkan anak sangat khas dan sering tidak dipahami orang dewasa. Anak punya dunia dan harapan sendiri yang tentunya berbeda dengan orang dewasa.⁴⁶

Prinsip ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kecerdasan intelektual) sesuai dengan tingkat usia anak. Namun yang perlu digaris bawahi adalah bahwa pengembangan kreativitas dan intelektualitas tersebut masih tetap berada dalam bimbingan orang tuanya.⁴⁷

3. Pengertian Perdagangan Anak

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 39.

⁴⁷ *Ibid.*

penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insane dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁸

Dalam hal ini perdagangan anak yang dipahami disini adalah perdagangan orang (*human trafickking*). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyebutkan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pangangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Dilihat dari perspektif hukum pidana, perilaku memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki, telah dilarang oleh Pasal 297 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: Memporniagakan perempuan dan memporniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun. Dalam hal ini buku I KUHP

⁴⁸ Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 1.

tentang ketentuan umum tidak memberikan penjelasan mengenai makna ‘perniagaan’. Terhadap Pasal ini R. Soesilo, berpendapat bahwa “...yang dimaksud dengan ‘perniagaan atau perdagangan perempuan’ ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula disini yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirimkan ke luar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk pelacuran.”⁴⁹

Sebelum disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pengertian mengenai perdagangan orang yang paling banyak digunakan adalah pengertian Protokol Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) untuk mencegah, menekan dan menghukum para pelaku tindak pidana perdagangan orang, dalam protokol PBB tersebut pengertian perdagangan orang adalah :

- a. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lainnya dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau

⁴⁹ Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Prespektif Hak Asasi Manusia” dalam *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 2 Vol. 25 Mei 2018: 237-225.

praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.

- b. Persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang dimaksud yang dikemukakan dalam sublinea (a) ini tidak relevan jika salah satu cara-cara yang termuat dalam sublinea (a) digunakan.
- c. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, peanmpungan, atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai perdagangan orang bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satu pun cara yang dikemukakan dalam sublinea (a) pasal ini.
- d. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun.

Pengertian di atas tidak menekankan pada perekrutan dan pengiriman yang menentukan suatu perbuatan tersebut adalah tindak pidana perdagangan orang, tetapi juga kondisi eksploitasi terkait kedalam mana orang diperdagangkan.⁵⁰

⁵⁰ Farhana. *Op Cit.*, halaman 21.

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Modus Tindak Pidana Perdagangan Anak

Tindak pidana perdagangan orang dalam hal ini anak sebagai korbannya merupakan kejahatan kriminal yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia, sehingga harus dicegah, diberantas dan ditangani secara komprehensif. Sebagian besar korban tindak pidana perdagangan orang ini adalah anak yang terperangkap dalam berbagai situasi rentan akibat diskriminasi yang dialaminya, terlebih anak perempuan. Kejahatan tindak pidana perdagangan orang merupakan bisnis ilegal yang memperoleh keuntungan yang sangat besar yang mana sindikasinya adalah uang.

Dalam Protokol Palermo 2000 disebutkan, “Perdagangan manusia adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang melalui penggunaan ancaman atau tekanan, atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberikan atau menerima pembayaran sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup, paling tidak, eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik-praktik yang mirip dengan perbudakan penghambaan atau pengambilan tubuh orang.⁵¹

Sementara menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

⁵¹ M. Ghufran H. Kordi K, *Op.Cit.*,halaman 167.

tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Kemudian didalam undang-undang perlindungan anak tidak dijelaskan definisi perdagangan, penjualan, maupun penculikan anak. Protokol Opsional Konvensi Hak Anak (KHA) mengenai penjualan anak, pelacuran, dan pornografi anak 2000, disebutkan, “Penjualan anak adalah segala tindakan atau transaksi di mana seorang anak dipindahkan oleh siapa pun atau kelompok orang ke orang lain demi keuntungan atau dalam bentuk lain. (Pasal 2 (a)).

Karena itu rujukan mengenai *trafficking* anak harus mengacu pada Protokol Parlemo 2000 dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *trafficking* atau perdagangan anak adalah perbuatan atau proses merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima dengan cara mengendalikan korban: ancaman, paksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban, bertujuan untuk eksploitasi: prostitusi, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan

pengambilan organ tubuh. *Trafficking* anak harus memenuhi unsur-unsur proses, cara, dan tujuan.⁵²

Hampir seluruh Provinsi di Indonesia merupakan daerah rawan *trafficking* sebagai daerah sumber, transit, dan tujuan dari tindak pidana perdagangan anak. Sebagai daerah tujuan, perdagangan manusia di Indonesia dikarenakan adanya masalah ekonomi, rendahnya pengetahuan dan lainnya. Menurut Rahmah Daniah dan Fajar Apriani⁵³ sebagai daerah transit, Indonesia dipilih dikarenakan kurangnya pengawasan terutama pada jalur perbatasan, sehingga arus keluar dan masuk manusia terjadi cukup tinggi. Kemudian, Indonesia menjadi daerah tujuan bagi perempuan yang didatangkan dari berbagai daerah untuk tujuan eksploitasi seksual, selain juga dikarenakan proses hukum perdagangan manusia di Indonesia yang dinilai cukup lemah.

Provinsi Sumatera Utara salah satu daerah yang menyimpan banyak permasalahan perdagangan anak, dalam praktek perdagangan anak juga memiliki tiga fungsi strategis yaitu sebagai daerah asal (*sending area*), daerah penampungan sementara (transit) dan daerah tujuan terutama untuk tujuan prostitusi dan kerja paksa. Kasus perdagangan anak yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara termasuk kategori tinggi, yang mana seperti fenomena gunung es semakin tinggi semakin kerucut, oleh sebab Sumatera Utara merupakan jalur lintas, sehingga seberapa pun data tetap tidak kelihatan namun pada kenyataannya ada banyak kasus perdagangan

⁵² *Ibid.*, halaman 168.

⁵³ Rahmah Daniah dan Fajar Apriani. Jurnal “*Kebijakan Nasional Anti-Trafficking dalam Migrasi Internasional (National Anti-Trafficking Policies In International Migration)*”, halaman 139.

anak yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara.⁵⁴

Kejahatan perdagangan anak di Sumatera Utara masih patut menjadi perhatian pemerintah, kepolisian, maupun masyarakat, karena masih terjadi beberapa kasus perdagangan anak dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara berperan dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan anak yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara, sebetulnya bukan hanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara saja yang menangani kasus tindak pidana perdagangan anak, tingkat kota/kabupaten juga masing-masing memiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, yang mana tetap bekerjasama, bersinergi, berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tingkat Provinsi mengenai penanganan kasus tindak pidana perdagangan anak yang terjadi di Sumatera Utara. Misalnya di kabupaten/kota tidak ada solusi untuk menyelesaikan kasus tindak pidana perdagangan anak maka dapat bekerjasama, bersinergi, dan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di tingkat Provinsi. Demikian pula dengan daerah di luar Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara juga memiliki hubungan kerjasama dengan Provinsi lain

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Fatmarizani Basril, S.H.,M.Si selaku Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 12 Februari 2020

seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, dan lainnya.⁵⁵

Selanjutnya tugas dan wewenang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan anak, jika dilihat dari sisi dinasnya yaitu memberikan perlindungan, penanganan, serta melindungi masyarakat atau anak-anak agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan diantaranya kasus *Trafficking*.⁵⁶

Adapun data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara (selanjutnya disebut UPTD P2TP2A Provsu, sebagai berikut :

**Rekapitulasi Data Kasus
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera
Utara
UPTD. P2TP2A Provinsi Sumatera Utara
2018**

NO	NAMA KORBAN	USIA	JENIS KELAMIN	PELAKU	JENIS KASUS	JENIS KEKERASAN	KRONOLOGI KASUS
1	Jonathan	2 bln	Laki-laki	-	Dugaan TPPO	Pengangkatan Anak	Sekitar pertengahan bulan desember 2017

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Fatmarizani Basril, S.H.,M.Si selaku Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 12 Februari 2020.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Fatmarizani Basril, S.H.,M.Si selaku Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 12 Februari 2020

							pelapor menerima bayi laki-laki, penerimaan bayi disaksikan oleh Ibu kandung dan teman Pelapor
2	Erika Pohan	17 Th	Perempuan	Bela (OTK)	Trafiking	TPPO	Korban diajak ke salon kemudian dipakaikan pakaian yang minim setelah itu korban di bawa ke Capital building namun korban berhasil melarikan

							diri
3	Mei Galbi	16 Th	Perempuan	Ike (agen TKI)	Dugaan n Trafiking	Dugaan Trafiking	Korban diajak bekerja sebagai PRT ke Malaysia dengan iming-iming gaji yang besar, sesampai di Medan korban ditempatkan di Tanjung Morawa, korban kabur ke Polsek Tanjung Morawa karena ia takut melihat temannya

							yg mengalam i kekerasan
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------

Sumber : UPTD P2TP2A Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa perdagangan anak yang terjadi pada Tahun 2018 di Sumatera Utara yang didata oleh UPTD P2TP2A Provsu berjumlah tiga kasus, yang mana kita ketahui dari tiga kasus tersebut lebih didominasi oleh korban perempuan. Yang menjadi menarik adalah bahwa korban perempuan tersebut semuanya berada pada usia 16 dan 17 tahun atau dengan kata lain berada pada usia remaja⁵⁷.

Menurut penulis lebih banyaknya korban perempuan yang berusia remaja dikarenakan perempuan sebagai korban perdagangan anak karena dapat dijadikan sebagai objek eksploitasi khususnya yang berkaitan dengan seksual dan bisnis ketenagakerjaan. Sebaliknya dari data tersebut kita lihat yang menjadi korban

⁵⁷ Menurut Wirawan, dalam Khamim Zarkasih Putro. “Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja” dalam *Jurnal Aplikasia : Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama Vol 17* Nomor 1 Tahun 2017, halaman 26. Menjelaskan bahwa untuk mendefenisikan remaja seharusnya disesuaikan dengan budaya setempat sehingga untuk di Indonesia digunakan batasan usia 11-24 tahun dan belum menikah dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Usia 11 tahun adalah usia di mana pada umumnya tanda-tanda sekunder mulai nampak.
2. Pada masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil baligh, baik menurut adat maupun agama, sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak.
3. Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas ego (menurut Ericson), tercapainya fase genital dari perkembangan psikoseksual (menurut Freud), dan tercapainya puncak perkembangan kognitif (menurut Piaget), maupun moral (menurut Kohlberg).
4. Batas usia 24 tahun adalah merupakan batas maksimal, yaitu untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orangtua, belum mempunyai hak-hak penuh sebagai orangtua.
5. Dalam definisi tersebut, status perkawinan sangat menentukan apakah individu masih digolongkan sebagai remaja ataukah tidak.

perdagangan anak yang berjenis kelamin laki-laki berada pada usia 2 bulan dimana lebih kepada tindak pidana penjualan anak yang bermoduskan pengangkatan anak. Pengangkatan anak yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pengangkatan anak yang dilakukan secara ilegal yang mengacu pada Pasal 79 Undang-undang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai sanksi jika pengangkatan dilakukan tidak sesuai dengan aturan atau ilegal, yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,-.

**Rekapitulasi Data Kasus
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera
Utara
UPTD. P2TP2A Provinsi Sumatera Utara
2019**

NO	NAMA	USIA	JENIS KELAMIN	PELAKU	JENIS KASUS	JENIS KEKERASAN	KRONOLOGI KASUS
1	Siti Rafika	17 Th	Perempuan	Metawati (tetangga)	Perlindungan Anak	TPPO	Bahwa korban mengalami pencabulan secara berulang-ulang di rumah kosong di sekitar KIM Mabar
2	Rolliza	15 Th	Perempuan	Sya'Diah (tetangga)	Dugaan TPPO	TPPO	Bahwa korban tiba

)			bersama Ibu Sya'Diah di Deli tua selama 2 hari dan pada 15 maret 2019 tiba di Batubara untuk dijanjika kerja dengan iming-iming gaji sebesar 10 juta rupiah
3	YM	17 Th	Laki-laki	PT. Cisadane Sawit Raya (Pekerja)	Perlindungan Anak	Eksplorasi Anak	Bahwa adanya dugaan terlapor mengeksplorasi anak dibawah umur sebagai pekerja hingga mengalami kecelakaan kerja kaki patah tergilas

							truk hingga saat ini terbaring di rumah sakit
4	Melati	15 Th	Perempuan	Cindy (teman Facebook)	Dugaan TPPO	Dugaan TPPO	Bahwa sejak tanggal 15 September 2019 pukul 16.00 wib korban dijemput teman fb yang menawarkan adanya lowongan kerja sebagai SPG produk minuman kaleng dengan iming-iming gaji sebesar Rp 600.000 per minggu akan tetapi korban mengaku

							seperti mau dijual atau dikirim ke Batam. Korban sempat berkomunikasi dengan orangtuanya mengatakan ada oknum yang meminta 20 juta uang tebusan apabila Melati mau dipulangkan, namun saat ini tidak dapat dihubungi lagi
5	Widia Anggreini	13 Th	Perempuan	Tedi	Dugaan TPPO dan Pencabulan	Dugaan TPPO dan Pencabulan	Bahwa anak pelapor an. Widia Anggreini (pr 13 Tahun)

							<p>pelajar kelas X SMA Darmawangsa tidak pulang kerumah sejak 4 November 2019 hingga 13 November 2019 pelapor melaporkan bahwasanya anaknya sudah pulang kerumah dan mengalami penyeragaman oleh seorang laki-laki Bernama Tedi (30 Tahun)</p>
6	Bayi	11 Hari	Perempuan	M. Hidayat (Ayah Kandung)	Dugaan TPPO	Dugaan TPPO	Bayi lahir pada 5 Desember 2019, kemudian

							setelah keluar dari rumah sakit, pelapor disuruh pulang naik grab dan bayi dibawa menggunakan kendaraan lain, tanggal 8 Desember 2019 Suami pulang menyerahkan uang Rp 800.000 sebagai pengganti jamu dan biaya perobatan, pelapor menceritakan bahwa adanya sindikat perdagangan orang yang
--	--	--	--	--	--	--	--

								dilakukan oleh mertua
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------

Sumber : UPTD P2TP2A Provinsi Sumatera Utara

Jika dilihat pada tabel tersebut diatas tindak pidana perdagangan anak yang terjadi di Sumatera Utara pada Tahun 2019 yaitu berjumlah enam kasus, yang mana yang menjadi korban didominasi oleh perempuan. Hal ini selaras dengan yang disampaikan R. Valentina Sagaladan Ellin Rozana yang berpendapat, dalam perspektif feminis, penyebab anak-anak dan perempuan rentan menjadi korban perdagangan manusia adalah pertama, menguatnya ideologi patriarki dalam masyarakat dan negara. Ideologi ini melihat posisi anak dan perempuan sebagai objek dan bukan subjek patriarki, sehingga mereka mendapatkan posisi kedua atau subordinat di mana anak dan perempuan tidak memiliki posisi tawar terhadap keinginan orang tuanya. Dua, tingkat pendidikan yang rendah bagi perempuan, lalu kekerasan terhadap perempuan yang merupakan alat bagi laki-laki untuk menunjukkan kekuasaannya, dan juga pernikahan dini (earlymarriage).⁵⁸

Kemudian menurut Thamrin A. Tomagola, kekerasan terhadap perempuan terjadi karena posisi vertikal laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat. Persamaan yang paling mencolok antara masyarakat yang mengenal, menerima, mentolerir, bahkan merestui kekerasan terhadap perempuan adalah meluasnya pola-pola hubungan vertikal-dominatif dan pola hubungan diagonal-dominatif dalam

⁵⁸Annisa Jihan Andari. "Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Tiga Korban Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan" *dalam jurnal Kriminologi Indonesia* Volume tujuh No III Desember 2011:307-319.

bidang ekonomi, sosial, dan politik antara laki-laki dan perempuan. Artinya pola hubungan atau relasi yang terbangun antara perempuan dan laki-laki merupakan pola yang tidak setara. Singkatnya, laki-laki menempati posisi super ordinat yang dalam praktiknya mendominasi perempuan dalam segala aspek, antara lain aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek politik.⁵⁹

Selain itu juga sebagaimana hasil penelitian Hj Siti Muflichah dan Rahadi Wasi Bintoro terungkap bahwa perempuan yang dijadikan sasaran adalah:⁶⁰

1. Perempuan muda dari keluarga miskin;
2. perempuan yang orang tuanya sudah meninggal dunia;
3. Janda atau perempuan yang dicerai;
4. Perempuan dengan pendidikan dan ketrampilan yang terbatas;
5. Perempuan yang sedang mengalami krisis ekonomi;
6. Pekerja seks yang beranggapan bahwa bekerja di luar negeri lebih menjanjikan, pendapatan yang lebih besar dan kehidupan yang menyenangkan.

Berdasarkan data tabel dan pendapat ahli tersebut diatas diketahui bahwa perempuan sangatlah rentan untuk menjadi korban tindak pidana perdagangan anak karena sebagaimana yang disampaikan oleh para ahli bahwa hal ini disebabkan oleh posisi subordinat perempuan didalam masyarakat yaitu adanya struktur didalam

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 309-310.

⁶⁰ Hj Siti Muflichah dan Rahadi Wasi Bintoro, "Suatu Studi tentang Perdagangan Perempuan dari aspek sosial budaya dan ekonomi di kabupaten banyumas" *dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol.9* No. 1 Januari 2009.

masyarakat.

Selanjutnya juga dari kedua tabel diatas diketahui bahwa pelaku tindak pidana perdagangan anak lebih didominasi oleh pelaku dengan jenis kelamin perempuan. Menurut penulis hal ini wajar karena pada umumnya korban lebih merasa dekat dan nyaman kepada pelaku yang berjenis kelamin perempuan karena biasanya menjadi tempat untuk menyampaikan keluh kesah atau curhat dengan demikian jalan untuk memuluskan niat jahat untuk melakukan tindak pidana lebih mudah. Pelaku ini biasanya orang yang akan memperoleh keuntungan dari tindak pidana perdagangan anak.

Selain itu sebagaimana disampaikan oleh Rizka Ari Satriani, pihak yang terlibat dalam kasus perdagangan manusia adalah calo perdagangan manusia (*mucikari*), perantara (teman calo atau teman korban), penghulu bayaran, pembeli (pelanggan), oknum pemerintah yang tidak bertanggungjawab (pembuat surat dokumentasi yang memalsukan dokumen korban).⁶¹

Mengacu pada terminologi yang ada dalam hukum pidana, para pihak tersebut diatas dapat digolongkan dalam bentuk penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 melingkupi pelaku, pembujuk atau orang yang menyuruh dengan tekanan atau paksaan. Sementara bentuk lain sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP yaitu orang yang membantu dengan cara menyediakan sarana, prasarana, atau keterangan dalam kasus dilakukan oleh Penyedia Jasa Angkutan,

⁶¹ Rizka Ari Satriani, "Studi tentang Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) pada Remaja Putri Jenjang Sekolah Menengah di Kota Surabaya" dalam *Jurnal BK Unesa. Vol 04* Nomor 1 Tahun 2013. 67-78.

Masyarakat, Polisi dan Pemda.

Perdagangan anak terjadi dalam berbagai bentuk. Berikut bentuk-bentuk perdagangan anak (*Child trafficking*) antara lain : ⁶²

- a. Anak yang dipekerjakan dalam bisnis pelacuran dan pornografi.

Dewasa ini, industri seks telah menjelma dalam berbagai bentuk. Jasa pelayanan seks terjadi tidak hanya di tempat lokalisasi, tetapi diluar lokalisasi juga semakin marak. Tempat-tempat yang biasanya secara sembunyi digunakan sebagai tempat pelayanan seks di antaranya perumahan, hotel, bar, restoran, diskotik, salon kecantikan, dan cafe. Tempat-tempat tersebut menyediakan teman pe ndamping atau teman kencan.

- b. Anak yang dijadikan pengemis

Pola lain perdagangan anak yang sering dijumpai di berbagai daerah di Indonesia adalah mengambil anak untuk mengemis di jalanan. Anak-anak yang disuruh mengemis di jalan-jalan di kota-kota besar sering kali berasal dari tempat yang jauh. Jumlah anak yang direkrut dari daerah perdesaan cukup besar, anak-anak tersebut dijanjikan pekerjaan yang layak di kota, tetapi mereka tidak tahu kalau sesampainya di kota, mereka disuruh mengemis, ada juga bayi yang disewakan untuk dibawa membantu pengemis wanita supaya kelihatan memelas.

- c. Anak yang dijadikan pembantu rumah tangga.

⁶² Marlina dan Azmiati Zuliah. 2015. *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: Refika Aditama, halaman 17-18.

Anak dijadikan pembantu rumah tangga merupakan pekerjaan termudah yang dapat dilakukan anak perempuan desa yang tidak atau kurang berpendidikan dan yang orang tuanya tidak mempunyai cukup biaya untuk menyekolahkan atau melanjutkan sekolah anaknya. Sering kali, kota besar menjadi obsesi banyak kaum muda diperdesaan. Mereka tergiur oleh gaya hidup kota yang dilihatnya melalui media cetak dan televisi.

d. Anak yang dimanfaatkan dalam perdagangan narkoba

Anak-anak yang dipekerjakan sebagai pengedar atau pengguna narkoba sifatnya sangat terorganisasi. Mereka dipekerjakan sebagai pembantu dalam sindikat narkoba dengan iming-iming akan diberikan gaji yang cukup besar.

e. Anak yang mengerjakan pekerjaan lain yang sifatnya sangat eksploitatif,

Seperti pekerjaan di jermal, yaitu anak dipekerjakan pada perusahaan tertentu yang mana anak tersebut diberikan gaji yang murah.

Sasaran yang rentan menjadi korban perdagangan anak adalah: anak-anak jalanan, orang yang sedang mencari pekerjaan dan tidak mempunyai pengetahuan/informasi yang benar mengenai konflik dan menjadi pengungsi, anak miskin yang berada di kota atau pedesaan, anak yang berada di wilayah perbatasan antar negara, anak yang keluarganya terjerat utang, anak korban kekerasan dalam rumah tangga, anak perempuan yang menjadi korban perkosaan.⁶³

Dalam memperdagangkan anak ada berbagai macam modus yang dilakukan

⁶³ Beniharmoni Harefa. 2016. *Kapita Selektta Perlindungan Hukum bagi Anak*. Yogyakarta: Deeppublish, halaman 82.

oleh pelaku dalam melakukan aksinya. Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.⁶⁴

Selama ini, modus yang dikembangkan pelaku atau sindikat yang memperjual-belikan anak perempuan untuk kepentingan bisnis pelayanan jasa seksual komersial relatif bermacam-macam. Sebagian mungkin dengan bujuk rayu dan penipuan, tetapi tak jarang pula terjadi dengan cara kekerasan atau paksaan. Sudah menjadi pola umum, bahwa anak dan perempuan yang menjadi korban perdagangan, maka mereka akan direkrut dan dipindahkan secara suka rela maupun paksaan, untuk kemudian dijadikan budak seks dalam arti sesungguhnya.⁶⁵

Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapih dan terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencarian korban dengan berbagai cara, seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Di antara pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antardaerah, antarnegara, pemidah tangan atau *transfer*, pemberangkatan, penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih, dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada di antaranya yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum). Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendirian ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan

⁶⁴ Nursarian Simatupang dan Faisal (I). *Op.Cit.*, halaman 66.

⁶⁵ Bagong Suyanto. *Op.Cit.*, halaman 290.

jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telpon genggam yang dapat diakses dimana saja, sampai dengan menggunakan internet.⁶⁶

Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin, anak-anak yang kehilangan keluarganya akibat kerusuhan, pengungsi anak, dan anak-anak korban *Child abuse* ddalam keluarga, mereka semua pada umumnya potensial korban penipuan dan diperdagangkan untuk berbagai macam keperluan, terutama untuk kepentingan bisnis prostitusi. Anak-anak yang tercerabut dari akar budayanya, dan kemudian masuk pada lingkungan baru yang keras tanpa perlindungan sosial yang memadai, niscaya mereka sangat rawan untuk diperlakukan salah. Bahkan, sering terjadi hanya lewat bujuk rayu, anak-anak seperti ini dengan mudah terperdaya hingga terjerumus menjadi objek eksploitasi seksual, baik oleh para lelaki pelanggan maupun korban eksploitasi yang dilakukan oleh germonya.⁶⁷

Hasil dari investigasi seorang aktivis sosial dari Medan menemukan bahwa anak perempuan yang diperdagangkan di kompleks lokalisasi jika berani menolak melayani tamu, mereka bukan saja diancam atau dianiaya, tetapi terkadang juga dibunuh untuk memberi pelajaran kepada yang lain agar tidak berani melakukan hal

⁶⁶ Henny Nuraeny. 2013. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 111.

⁶⁷ Bagong Suyanto. *Op.Cit.*, halaman 291.

yang serupa. Biasanya, anak perempuan yang menjadi korban perdagangan seksual itu baru bisa meloloskan diri jika ada upaya yang dilakukan pihak keluarga untuk menebus atau jika aparat kepolisian bersedia melakukan operasi penertiban secara sungguh-sungguh.⁶⁸

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Fatmarizani Basril, S.H.,M.Si modus perdagangan anak yang sering kali terjadi di Sumatera Utara yaitu modus dengan di iming-imingkan gaji yang tinggi namun tidak sesuai dengan kenyataannya, kemudian gaya hidup yang ingin mewah sehingga tergiur dengan agen-agen yang ingin memperkerjakan anak dan alhasil tidak sesuai dengan yang dijanjikan, kemudian kadang-kadang ktp (kartu tanda penduduk) anak dimanipulasi yang mana dalam hal ini anak tersebut umurnya dibuat menjadi orang dewasa kemudian dipekerjakan di luar daerah Sumatera Utara ataupun keluar negeri seperti ke Malaysia.⁶⁹

Menanggapi modus perdagangan anak yang terjadi di Sumatera utara penulis berpendapat bahwasanya modus diiming-imingkan gaji tinggi ini akibat dari rendahnya sumber daya manusia korban apalagi korban perdagangan orang ini adalah anak sehingga tanpa mencari informasi dulu dengan tipu muslihat pelaku melancarkan aksinya. Kemudian modus lain yang mana ktp dimanipulasi dengan membuat anak seakan-akan umurnya sudah menjadi dewasa.

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 292.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Fatmarizani Basril, S.H.,M.Si selaku Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 12 Februari 2020

Pendapat tersebut diatas didukung oleh Riswan Munthe yang mana para korban perdagangan orang pada umumnya diberikan tanda pengenal yang terdapat di KTP dan Paspor yang dipalsukan seperti nama, umur, alamat, dan sebagainya telah dimanipulasi. Dibeberapa daerah perbatasan Indonesia. beberapa instansi mengutarakan bahwa jumlah paspor yang didaftarkan secara resmi jauh lebih kecil dari jumlah orang yang secara nyata keluar negeri.⁷⁰

B. Faktor Penyebab Tindak Pidana Perdagangan Anak di Sumatera Utara

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan anak yaitu :

1. Kemiskinan⁷¹

Pertumbuhan ekonomi sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 mengalami penurunan bahkan setelah terjadinya bom Bali. Biro Pusat Statistik Indonesia memperkirakan bahwa kurang lebih 38 juta orang Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan dengan pendapatan kurang dari US\$2 per hari.

Kemiskinan yang parah dan tidak tersedianya peluang kerja mendorong jutaan orang Indonesia untuk bermigrasi, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Hasil penelitian di 41 negara menunjukkan bahwa keinginan untuk memperbaiki atau meningkatkan kondisi ekonomi menjadi lebih baik dikombinasikan dengan kurangnya peluang kerja sebagai alasan yang utama bagi perempuan mencari kerja di

⁷⁰ Riswan Munthe, "Perdagangan Orang (*Trafficking*) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia" dalam *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*. p-ISSN 2085-482X e-ISSN 2407-7429.

⁷¹ Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 79.

luar negeri.

Di dalam negeri, dengan alasan membantu orang tua, anak-anak sering mengalami eksploitasi, misalnya, menjadi pengamen, penyemir sepatu, pengemis, penjual Koran, dan sebagainya. Alasan ekonomi telah melandasi orang tua mendorong anaknya pergi ke jalanan. Sering kali dijumpai adanya target sejumlah uang yang harus diberikan anak kepada orang tua. Pada beberapa kasus, anak tidak hanya memberikan kontribusi bagi ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi sumber utama.

Selain itu, ada pula orang tua yang justru menggunakan uang pemberian anaknya untuk keperluan konsumtif, seperti membayar angsuran kredit motor atau membayar berbagai kebutuhan hidup lainnya. Adanya target tersebut tidak terpenuhi atau terlebih anak tidak memberikan sejumlah uang, orang tua tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap anaknya.

Meski kemiskinan dianggap sebagai faktor utama penyebab perdagangan anak, kemiskinan bukanlah satu-satunya indikator untuk terjadinya perdagangan anak. Namun, kemiskinan akan menempatkan orang pada posisi putus asa yang membuat mereka rentan untuk mengalami eksploitasi. Meski demikian, kemiskinan dan keinginan seseorang untuk meningkatkan kondisinya tetap merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam program dan kebijakan pembangunan untuk menghapuskan praktik perdagangan.

2. Lemahnya Pencatatan Kelahiran⁷²

Penelitian yang dipublikasikan oleh UNICEF pada Mei 2002 memperkirakan bahwa 37% anak-anak Indonesia di bawah usia 5 tahun tidak dicatatkan. Padahal, Pasal 9 Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasikan Indonesia mengatur bahwa sejak kelahiran maka harus segera dilakukan pencatatan terhadap anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan. Hal ini juga diatur didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tidak tercatat dan tidak terdokumentasinya anak-anak dan orang dewasa, terutama mereka yang ada di pedesaan sangat rentan mengalami eksploitasi dan hal ini seperti member fasilitas kemudahan terjadinya perdagangan. Para agen dan pelaku perdagangan mendapatkan keuntungan dari kondisi ini dengan membuat umur yang tidak sebenarnya agar mereka diizinkan pergi pergi ke luar negeri.

3. Pendidikan⁷³

Rendahnya pendidikan dan buta huruf memberikan sumbangan pada terjadinya perdagangan. Rendahnya pendidikan dan keterampilan mempersulit gadis muda untuk mendapatkan pekerjaan atau cara lain untuk membantu keluarganya selain bekerja di sektor informal. Pekerja di sektor informal tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah, peraturan tenaga kerja, perserikatan kerja, atau dari majikan. Akibat lebih jauh lagi, jika mereka mengalami masalah karena tidak mampu membaca atau memahami *leaflet* atau pengumuman tentang rumah aman atau

⁷² *Ibid.*, halaman 81.

⁷³ *Ibid.*

telepon penting, atau tidak cukup memiliki kepercayaan diri. Selain itu, perempuan dan anak-anak yang buta huruf tidak akan mampu memahami kontrak perjanjian ataupun dokumen-dokumen lain, seperti dokumen perjalanan dan paspor.

Kurangnya pendidikan formal berupa pendidikan agama juga merupakan faktor penyebab meningkatnya perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran. Hal ini mungkin disebabkan keterbatasan pengetahuan tentang keagamaan ataupun kurangnya rasa keimanan pada diri anak tersebut dalam mengendalikan dirinya, dan lebih memudahkan *trafficker* untuk merekrut anak-anak itu untuk dijadikan pelacur.⁷⁴

4. Budaya⁷⁵

Trafficking tidak terlepas dari budaya setiap daerah yang ada yang terwujud dalam beberapa hal, misalnya, peran perempuan dalam keluarga, hierarki dan nilai sosial, serta peran anak dan tanggung jawabnya. Budaya ini memiliki kekuatan yang nantinya akan berpengaruh pada terjadinya *trafficking*. Misalnya, anak-anak rentan ketika menghadapi permintaan dan tuntutan dari mereka yang lebih tua, terutama orang tua. Adanya keyakinan bahwa anak-anak tidak diperbolehkan bertanya macam-macam kepada orang tuanya. Kemudian, untuk perempuan, biasanya rentan menghadapi *trafficking* karena tuntutan sosial yang mengharuskan mereka mengurus dan memelihara anak-anak mereka, membantu menambah penghasilan, dan kedudukannya sebagai warga negara kelas dua.

⁷⁴ Maidin Gultom. 2019. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Cetakan Keempat. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 45.

⁷⁵ Rika Saraswati. *Op.Cit.*, halaman 81-82.

Orang miskin, laki-laki ataupun perempuan, rentan mengalami *trafficking* dan kekerasan. Selain karena keterbatasan pendidikan, juga tidak memiliki penghasilan yang banyak. Mereka pun besar, dalam hal ini kontrak kerja dan kondisi kerja.

5. Pekerja menyerupai perbudakan

Di Indonesia ada sejumlah praktik tradisional yang dapat dikategorikan sebagai *trafficking*, kerja paksa, dan praktik kerja sejenis, seperti pekerja rumah tangga dan pekerja seks. Contohnya, praktik perseliran. Ketika seorang raja mengkehendaki seorang gadis, si gadis oleh keluarganya akan diserahkan kepada raja meskipun ia hanya akan menjadi selir yang entah ke berapa.

6. Perkawinan dini

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa usia menikah bagi perempuan adalah 16 tahun. Namun, dalam kenyataannya mereka yang belum berumur 16 tahun dengan izin dari orang tua atau pengadilan bahkan dengan cara menaikkan umur tetap dapat melangsungkan perkawinan.

Perkawinan yang terlalu dini dapat meningkatkan perceraian kondisi ini sangat rentan untuk terjadinya *trafficking*. Dengan bercerai maka perempuan harus menghidupi dirinya sendiri (bersama anak-anaknya) serta dengan keterbatasan pendidikan dan keterampilan mereka hanya memiliki sedikit pilihan untuk kerja, terlebih lagi karena kemudahan mereka yang sering kali tidak disiapkan secara emosi, ekonomi, dan sosial untuk hidup dan menghidupi diri sendiri.

7. Kebijakan dan Hukum yang Bias Gender

Berdasarkan UUD 1945 perempuan di Indonesia dijamin hak-haknya setara

dengan laki-laki di segala bidang, termasuk di muka hukum. Namun, dalam kenyataannya ternyata tidak demikian. Kebijakan yang bias gender telah menyebabkan banyak perempuan tertinggal dari laki-laki. Perempuan mengalami keterbatasan mendapat kesempatan pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja.

Nilai sosial budaya patriarki yang masih kuat ini menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Hal ini ditandai dengan adanya pembagian peran, yaitu sebagai istri, sebagai ibu, pengelola rumah tangga, dan pendidikan anak-anak dirumah, serta pencari nafkah tambahan dan jenis pekerjaannya pun serupa dengan tugas didalam rumah tangga, misalnya menjadi pembantu rumah tangga dan mengasuh anak.⁷⁶

Pembagian peran ternyata berdampak luas serta mempengaruhi pola pengasuhan dan kesempatan bagi anak-anak laki-laki dan perempuan. Hampir di seluruh Indonesia, terutama di pedesaan, orangtua lebih memberikan kesempatan pendidikan kepada anak laki-laki, karena suatu hari anak laki-laki harus mencari nafkah bagi anak dan istrinya. Sedangkan anak perempuan dianggap tidak terlalu membutuhkan pendidikan karena kelak akan mengikuti suami.⁷⁷

Apabila kebijakan dan hukum bias gender masih saja terjadi, yang mengalami kerugian adalah anak-anak perempuan. Kebijakan dan hukum yang bias gender akan menyebabkan semakin banyak anak perempuan yang tidak bias bersekolah karena kemiskinan. Kemiskinan sering membuat orang tua membuat keputusan untuk

⁷⁶ Farhana. *Op.Cit.*, halaman 60-61.

⁷⁷ *Ibid.*, halaman 69.

menghentikan sekolah anak-anaknya, terutama anak perempuan. Selain itu, orang tua juga sering membuat keputusan untuk menikahkan anak perempuannya dalam usia yang masih dini hanya karena alasan ekonomi. Keputusan ini pun sebenarnya tidak tepat karena tanpa kematangan jiwa. Karenanya, perkawinan anak-anak sering berakhir dengan perceraian, bahkan juga masalah kesehatan bagi anak yang bersangkutan.

Penyebab tingginya angka perdagangan anak di Indonesia:⁷⁸

1. Desakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup.
2. Rendahnya tingkat pendidikan sehingga tidak mampu bersaing di dunia kerja.

Sekalipun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002

Pasal 53 ayat 1 disebutkan bahwa :

“Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan Cuma-Cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil”

Kenyataannya yang sesungguhnya pendidikan itu tidak ada yang gratis.

3. Kurang adanya kesetaraan gender.
4. Cara berpikir dan budaya masyarakat yang malu bila anak gadisnya tidak segera menikah, sehingga terjadilah perdagangan anak yang bersembunyi di balik “pernikahan palsu.
5. Cara berpikir masyarakat bahwa anak dilahirkan untuk membalas budi kepada orang tua. Sehingga baik anak laki-laki maupun perempuan banyak di eksploitasi

⁷⁸ Suzie Sugijokanto. 2017. *Cegah Kekerasan Pada Anak Apa Saja Kategori Kekerasan Terhadap Anak dan Bagaimana Solusi Serta Pencegahannya*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, halaman 131-132.

untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Itulah sebabnya mereka berpikir bahwa “banyak anak itu merupakan banyak rejeki bagi orang tuanya.”

6. Tingginya anak kelahiran dan pertumbuhan penduduk Indonesia, yang tidak lain disebabkan oleh poin nomor 4 dan 5.
7. Banyaknya anak-anak yang tidak mempunyai akta kelahiran berisiko dimanfaatkan oleh pelaku *trafficking*.
8. Kurangnya pengetahuan yang cukup tentang membina keluarga, nutrisi dan pendidikan anak. Itu membuat orang tua mudah tergiur untuk menjual anaknya sendiri.

Khusus perdagangan anak yang terjadi di Sumatera Utara berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Fatmarizani Basril, S.H.,M.Si faktor yang menyebabkan anak menjadi korban perdagangan anak di Sumatera Utara menurut Narasumber antara lain : ekonomi rendah (miskin) sehingga anak-anak yang kurang mampu ekonominya diiming-imingkan pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidup namun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan dan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, kemudian tingkat pendidikan yang rendah, dan kurangnya kasih sayang orangtua, sehingga berdampak kepada terganggunya psikis anak, seperti dipekerjakan menjadi pelayan tokoh dengan iming gaji yang besar namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.⁷⁹

Pendapat narasumber tersebut diatas didukung oleh Sherly Ayunaputri dan

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Fatmarizani Basril, S.H.,M.Si selaku Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 12 Februari 2020.

Agus Takariawan yang menyatakan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya *human trafficking* ini, salah satunya yaitu ketidaktahuan masyarakat akan perdagangan manusia ini, karena kebanyakan dari mereka adalah kalangan dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh perkotaan, mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas, yang terlibat masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius, anggota keluarga yang menghadapi krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan suami/orang tua, suami/orang tua sakit keras, orang tua meninggal dunia, anak-anak putus sekolah, korban kekerasan fisik, psikis, seksual, para pencari kerja (termasuk buruh migran), perempuan dan anak-anak jalanan, korban penculikan janda cerai akibat pernikahan dini, mereka yang mendapat tekanan dari orang tua atau lingkungannya untuk bekerja, bahkan pekerja seks yang menganggap bahwa bekerja di luar negeri menjanjikan pendapatan lebih.⁸⁰

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik, secara rohani, jasmani maupun sosial. Hal ini diatur dalam undangundang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Konsiderans Undang-Undang itu mengacu kepada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 ini diberlakukan secara konsekuen, maka kehidupan fakir miskin dan anak-anak terlantar akan terjamin.⁸¹

Oleh karena itu menurut penulis segala bentuk perlakuan yang merusak hak-

⁸⁰ Sherly Ayunaputri dan Agus Takariawan, "Pemahaman mengenai Perlindungan Korban Perdagangan Anak (Trafficking) dan Pekerja Anak di bawah Umur di Jawa Barat" dalam *Jurnal Dharma Karya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat Vol 6 No 3 Desember 2017*, halaman 245-246.

⁸¹ *Ibid.*, halaman 246.

hak dasar anak dalam bentuk pemanfaatan dan eksploitasi harus segera dihentikan tanpa terkecuali karena pada kasus perdagangan manusia posisi anak sebagai korban tidak berdaya dan lemah baik secara fisik maupun mental.

C. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak di Sumatera Utara Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara

Berbagai cara ditempuh untuk menegakkan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan, baik dengan cara yang tegas seperti pernah diterapkan dalam Operasi Pemberantasan Kejahatan (OPK) di Indonesia awal Tahun 1980-an sebagai langkah yang sangat keras yang sama sadisnya dengan kejahatan itu. Cara pencegahan kejahatan yang bersifat “*social treatment*” atau “*therapeutic*” , demikian pula dengan cara hukum yang *dogmatic legalistis* maupun tindakan hukum yang humanism memang memerlukan kesungguhan dan kesadaran mengingat prosesnya yang relative lama dan tidak semudah yang dibayangkan.⁸²

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan criminal” (“*criminal policy*”). Kebijakan kriminil ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (“*social policy*”) yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” (“*social welfare policy*”) dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan

⁸² Moh hatta. *Op.Cit*, halaman 53.

masyarakat” (“*social defence policy*”).⁸³

Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (“penal policy), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.⁸⁴

Meskipun Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tetap diperlukan keseriusan pemerintah pusat atau pemerintah daerah terkait untuk menanggulangi masalah perdagangan perempuan dan anak karena masalah ini sudah menjadi isu global. Strategi yang dapat dilakukan adalah :

1. Penegakan Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang⁸⁵

Hal ini perlu dilakukan agar konvensi-konvensi Internasional yang ada, terutama yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan peraturan yang khusus tentang perdagangan perempuan dan anak atau peraturan yang terintegritas seperti dalam rancangan KUHPidana. Lalu, dari peraturan tersebut dapat dibuat peraturan daerah, asalkan peraturan daerah (perda)

⁸³ Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana Prenamedia Group, halaman 77.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Rika Saraswati. *Op.Cit.*, halaman 94-95.

tidak bertentangan dengan konvensi atau undang-undang yang meratifikasi konvensi internasional tersebut. Jangan sampai perda justru mendiskriminasikan dan mengkriminalisasikan perempuan yang sebenarnya merupakan korban (seperti Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Pelacuran di Tangerang)

Upaya penegak hukum perdagangan perempuan dan anak dalam kaitannya dengan perdagangan perempuan dan anak sangat mendesak untuk dibenahi. Perilaku aparat pemerintah yang sangat korup juga perlu dihukum. Di mata hukum jelas mereka telah bersalah, baik menerima suap maupun melakukan pemalsuan data dan identitas seseorang. Adanya aparat hukum yang menjadi konsumen dari praktik perdagangan perempuan dan anak (misalnya, pelacuran) juga merupakan salah satu bentuk perilaku yang menjijikkan dan sama sekali tidak bermoral dari aparat. Karena itu, keterbukaan dan ketegasan dari pemerintah untuk menindak aparatnya yang benar-benar telah melakukan pelanggaran karena apa yang telah mereka lakukan sebenarnya telah mencoreng nama Indonesia di muka dunia.

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang dimaksud tidak hanya dari aparat pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga seluruh masyarakat. Untuk aparat pemerintah dan aparat penegak hukum di samping perlunya meningkatkan integritas moral mereka, diperlukan juga peningkatan profesionalisme kerja.

Strategi peningkatan SDM aparat penegak hukum dapat ditempuh minimal melalui peningkatan pendidikan formal berjangka, melalui pengayaan mandiri yang berkaitan dengan bidang tugas, dan menjalin kerja sama dengan institusi perguruan

tinggi.

Kemudian, untuk peningkatan sumber daya manusia, khususnya perempuan dan anak/remaja dapat dilakukan melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun nonformal, pelatihan keterampilan, dan sebagainya. Upaya pengembangan sumber daya manusia agar memahami masalah perdagangan perempuan dan anak dapat juga dengan cara melakukan sosialisasi dan kampanye segala produk hukum yang berkaitan dengan perdagangan perempuan dan anak, baik melalui jalur sekolah, aparat pemerintah di tingkat desa atau kelurahan, maupun lembaga swadaya masyarakat.

3. Membangun Kerja Sama dan Koordinasi⁸⁶

Pendekatan yang menyeluruh antara agen, seluruh sektor sangat diperlukan untuk menanggulangi masalah perdagangan perempuan dan anak ini. Komunikasi dari bawah untuk mengakomodasi aspirasi atau kehendak sangat diperlukan agar nantinya ada manajemen yang terbuka, jelas, dan akses informasi dapat dijangkau guna pengembangan masyarakat sipil.

Kerja dan koordinasi ini harus dilakukan di tingkat nasional, provinsi, local, bahkan di tingkat internasional dan regional, baik secara bilateral maupun multilateral. Oleh karena itu, untuk membangun kerja sama dan koordinasi ini sangat dibutuhkan kemauan atau *political will* dari pemerintah, baik dipusat maupun di daerah dalam memberantas dan menanggulangi perdagangan perempuan dan anak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Fatmarizani Basril,

⁸⁶ *Ibid.*, halaman 96.

S.H.,M.Si adapun kebijakan penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di Sumatera Utara yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara yaitu : ⁸⁷ Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membuat peraturan sendiri terkait dengan perdagangan anak sebelum ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diantaranya kebijakan tersebut antara lain:

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak,
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak.

Menurut Penulis peraturan daerah yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan sebuah langkah yang bersifat terobosan karena jika kita perhatikan pada tahun diterbitkannya peraturan daerah tersebut yaitu pada Tahun 2004 aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai perdagangan manusia dalam hal ini anak belum ada sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sehingga dalam hal ini paradigma pembuatan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Fatmarizani Basril, S.H.,M.Si selaku Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 12 Februari 2020

2004 Tentang Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak lebih kepada paradigma perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang anak pada saat itu yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Meskipun demikian jika kita perhatikan pengertian anak yang terdapat pada kedua Peraturan Daerah tersebut tidak sepenuhnya mengikuti pengertian anak yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dengan anak selain seseorang yang belum berusia 18 tahun juga termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berbeda dengan Rancangan Peraturan Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan yang dimaksud dengan anak telah selaras dengan Undang-undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan ataus Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hal tersebut diatas perlu ditekankan dan diperhatikan karena berhubungan dengan objek pencegahan dan penanggulangan perdagangan anak pada Provinsi Sumatera Utara dimana jika merujuk pada Peraturan Daerah yang diterbitkan Tahun 2004 maka objek perdagangan anak hanyalah anak yang telah lahir didunia dan bukan yang termasuk anak yang masih didalam kandungan.

Selain itu jika kita perhatikan pengertian perdagangan anak pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak pengertian perdagangan perempuan dan anak masih bersifat sempit jika dibandingkan dengan pengertian perdagangan

orang yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sehingga Peraturan Daerah tersebut sudah harus menyesuaikan pada Undang-Undang Perdagangan Orang. Sehubungan dengan itu yang berkaitan dengan penanggulangan, Jika kita perhatikan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak diketahui bahwa bentuk penanggulangannya dilakukan dalam bentuk preventif maupun represif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak disebutkan bahwa Pencegahan dan Penanggulangan sebagaimana dalam ayat (1)⁸⁸ Pasal ini meliputi serangkaian tindakan baik berupa preventif maupun represif dalam bentuk bimbingan, penyuluhan, penyidikan, dan penindakan ditempat-tempat yang potensial menimbulkan pekerjaan terburuk bagi anak.

Selanjutnya pada Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak diatur mengenai rehabilitasi dimana pada ayat (1) dinyatakan Setiap anak yang telah dipekerjakan dan atau bekerja di tempat-tempat pekerjaan terburuk bagi anak berhak mendapatkan rehabilitasi. Selanjutnya pada ayat (2)

⁸⁸ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak menyatakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Kota, Aparat Penegak Hukum, dan Masyarakat melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

dinyatakan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berupa :

- a. Pengembalian anak yang telah dipekerjakan kepada keluarga dan lingkungan sosialnya;
- b. Pemberian kesempatan dan fasilitas belajar bagi anak yang masih dalam usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya;
- c. Pemberian bekal pengetahuan dan keterampilan yang bernilai produktif sesuai dengan bakat dan minat;
- d. Pemulihan kesehatan dan psikologi anak .

Jika melihat upaya penanggulangan yang diatur didalam perda tersebut diatas dapat diketahui bahwasanya peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga sosial dalam keberhasilan upaya penanggulangan perdagangan anak tersebut sangatlah penting hal ini dapat kita lihat dibentuknya Komisi Pemantau yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota, perguruan tinggi, dan elemen masyarakat.⁸⁹ Pada Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak dinyatakan masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam pencegahan dan penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini dapat berupa :⁹⁰

⁸⁹ Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak.

⁹⁰ Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak.

- a. Memberikan bantuan advokasi; dan atau
- b. Memberikan bantuan moril dan materil.

Kemudian pada Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak disebutkan penghapusan perdagangan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan daerah ini bertujuan untuk pencegahan rehabilitasi dan reintegrasi perempuan dan anak korban perdagangan anak (*Trafficking*). Menurut penulis berdasarkan ketentuan Pasal 3 tersebut hakikatnya rehabilitasi dan reintegrasi perempuan dan anak korban perdagangan (*Trafficking*) termasuk pada upaya-upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang khususnya anak.

Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak dinyatakan Pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten/kota, aparat penegak hukum dan lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat berkewajiban memberi perlindungan terhadap korban perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan anak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk peran serta masyarakat diwujudkan dalam hak masyarakat memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta membantu upaya pencegahan dan penghapusan perdagangan (*Trafficking*) perempuan dan anak.⁹¹ Peran serta masyarakat tersebut diatur didalam Pasal 18 yang diwujudkan dalam pemberian :

⁹¹ Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak.

- a. Hak mencari, memperoleh atau memberikan informasi, dan/atau melaporkan adanya perdagangan (*Trafficking*) perempuan dan anak pada penegak hukum;
- b. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada pemerintah atau perusahaan yang bertanggungjawab menangani pengerahan atau pengiriman tenaga kerja agar tidak terjadi praktek-praktek yang menjurus kepada perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak.

Seterusnya Pada Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak diatur mengenai rehabilitasi yang mana pada ayat (1) dinyatakan bahwa setiap korban perdagangan (*Trafficking*) perempuan dan anak berhak memperoleh rehabilitasi baik fisik maupun psikis akibat perdagangan (*Trafficking*). Pada ayat (2) dinyatakan layanan dan fasilitas rehabilitasi meliputi layanan konseling, psikologis, medis, pendampingan hukum, dan pendidikan keterampilan keahlian atau pendidikan alternatif.

Mengenai reintegrasi diatur pada Pasal 20 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak yang menyatakan setiap korban perdagangan (*Trafficking*) perempuan dan anak yang telah kembali pulih baik fisik maupun psikis berhak untuk diintegrasikan atau dikembalikan kepada lingkungan keluarga,

masyarakat, dan lembaga pendidikan bagi yang berstatus masih sekolah.

Sehubungan dengan upaya-upaya penanggulangan perdagangan anak sebagaimana yang diatur kedua perda tersebut diatas oleh Ibu Fatmarizana Basril S.H.M.Si menyatakan selain dari peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara ada juga kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan anak salah satunya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian anak-anak korban tindak pidana perdagangan anak diberi konseling terlebih dahulu, dan kemudian kebutuhan yang dimintanya diberikan sesuai dengan keadaan korban tindak pidana perdagangan anak terutama anak yang mengalami trauma, serta diberikan pendampingan secara agama, psikolog, disediakan rumah sementara, penanganan jiwa, dan cek kesehatan hingga korban sehat, pulih serta dapat dipulangkan ketempat asalnya.⁹²

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh UNICEF terkait dengan anak, perlindungan sosial harus lebih sensitif terhadap anak. Perlindungan sosial yang sensitif anak tidak hanya menguntungkan keluarga tetapi juga komunitas dan pembangunan nasional secara keseluruhan. Perlindungan sosial yang sensitif anak mengurangi pengaruh kemiskinan terhadap keluarga, memperkuat keluarga dalam

⁹² Hasil wawancara dengan Ibu Fatmarizani Basril, S.H.,M.Si selaku Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 12 Februari 2020.

pelaksanaan peran pengasuhan /perawatan anak, dan meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar untuk kelompok-kelompok miskin dan terpinggirkan.⁹³

Prinsip-prinsip di dalam menyusun, mengimplementasikan dan mengevaluasi perlindungan sosial yang sensitif anak meliputi:⁹⁴

1. Mencegah dampak negative terhadap anak dan mengurangi atau menghilangkan resiko sosial yang secara langsung mempengaruhi kehidupan anak
2. Melakukan intervensi secepat mungkin ketika anak mengalami kondisi-kondisi yang berisiko dalam rangka mencegah kerusakan atau bahaya yang tidak bisa diperbaiki terhadap anak
3. Mempertimbangkan resiko-resiko dan kerentanan yang khusus terkait dengan usia dan gender sepanjang tahap kehidupan anak
4. Menghilangkan dampak krisis, penyingkiran dan kemiskinan pada keluarga, menyadari bahwa keluarga yang memelihara anak membutuhkan dukungan untuk menjamin kesetaraan kesempatan
5. Membangun pelayanan-pelayanan khusus untuk menjangkau anak yang berada dalam kondisi rentan dan tersingkirkan, termasuk anak yang tidak mendapatkan perawatan orangtua atau terpinggirkan dalam keluarga atau komunitas karena atribut gender, kecacatan, etnik, dan sebagainya.

⁹³ Bina Hayati Rusyidi, Eva Nuriyah, dan Lenny Meilani. “Kebijakan Perlindungan Sosial dan Pencegahan Retrafficking bagi Anak di Provinsi Jawa Barat”, dalam *Jurnal Prosiding Ks: Riset dan Pkm Vol 4 No 1*, halaman 142-143.

⁹⁴ *Ibid.*, halaman 143.

6. Melibatkan suara dan pendapat anak dalam memahami dan menyusun sistem dan program perlindungan sosial.

Dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di Sumatera Utara, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki kendala atau hambatan diantaranya yang utama adalah Pendanaan, yang mana sumber daya manusia sangat sedikit, kemudian masyarakat tidak semua paham mengenai *trafficking*, Namun dengan adanya kendala tersebut tidak menjadi penghalang bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan anak.⁹⁵

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Fatmarizani Basril, S.H.,M.Si selaku Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 12 Februari 2020

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada penelitian ini, dapat diambil kesimpulan, yaitu :

1. Pada umumnya tindak pidana perdagangan anak sering dilakukan dengan modus memperkerjakan anak di bawah umur dengan di janjikan gaji yang tinggi oleh agen-agen yang memeralat mereka sehingga mereka menjadi korban perdagangan anak.
2. Faktor-faktor penyebab dilakukannya tindak pidana perdagangan anak di Sumatera Utara pada umumnya dilatar belakangi oleh faktor ekonomi dimana ekonomi yang rendah menyebabkan anak-anak yang kurang mampu dijanjikan dipekerjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, padahal mereka merupakan korban dari pada tindak pidana perdagangan orang. Selain itu faktor pendidikan dan faktor kurangnya kasih sayang orangtua akibat rumah tangga tidak harmonis (*broken home*) menjadi faktor yang kerap kali sebagai pendorong anak menjadi korban tindak pidana perdagangan anak.
3. Kebijakan penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di Sumatera Utara adalah :
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak.

- b. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak.

Selain dari perda tersebut oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang melakukan sosialisasi dan konseling kepada masyarakat serta memberikan pendampingan secara agama, psikologi, disediakan rumah sementara, penanganan jiwa, dan cek kesehatan, sehingga korban sehat pulih serta dapat kembali ke masyarakat

B. Saran

1. Hendaknya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara harus lebih intensif lagi melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak terjebak dan menjadi korban tindak pidana perdagangan anak
2. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara harus melakukan penekanan untuk meminimalisir faktor-faktor yg menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan anak di Sumatera Utara dengan cara meningkatkan program kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendidikan.
3. Hendaknya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mengeluarkan perda yang berkaitan dengan penyalahgunaan anak sehingga anak sejak dini telah

dibekali keterampilan dan pendidikan sehingga sulit untuk terjebak menjadi korban tindak pidana perdagangan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfitra. 2014. *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP Korupsi, Money Laundering, dan Trafficking*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bagong Suyanto. 2016. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana
- Beniharmoni Harefa. 2016. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*. Yogyakarta: Deeppublish
- Ediwarman. 2014. *Penegakan Hukum Pidana dalam Prespektif Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Fahmi Tanjung. 2019. *Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Paguyuban Analisa melalui Pendekatan Teori-Teori Korporasi*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Farhana. 2012. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Harrys Pratama Teguh. 2018. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana Dilengkapi dengan Studi Kasus*. Yogyakarta: Andi.
- Henny Nuraeny. 2013. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika
- I.S. Susanto. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- J.E. Sahetapy. 1983. *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*. Surabaya: Sinar Wijaya.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. 2011. *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Cetakan Kesatu. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Maidin Gultom. 2019. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Cetakan Keempat. Bandung: PT Refika Aditama.
- Marlina dan Azmiati Zuliah. 2015. *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: Refika Aditama
- M. Ghufuran H. Kordi K, 2015. *Durhaka Kepada Anak Refleksi mengenai Hak dan Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Mien Rukmini. 2014. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Bandung: P.T. Alumni.
- Moh. Hatta. 2010. *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , 2012. *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nursariani Simatupang dan Faisal (I). 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.
- (II). 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Cetakan Kedua. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Roni Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sali Suliana, dkk. 2015. *Perdagangan Orang Pencegahan, Penanganan, dan Perlindungan Korban*. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI).
- Soejono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Suzie Sugijokanto. 2017. *Cegah Kekerasan Pada Anak Apa Saja Kategori Kekerasan Terhadap Anak dan Bagaimana Solusi Serta Pencegahannya*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Wahyu Muljono. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Ahmad Syarif Hidayatullah. 2017. "Tindak Pidana Perdagangan Anak (Prespektif Hukum positif dan Hukum Islam)". *Skripsi*. Program Sarjana. Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah Jakarta.

Annisa Jihan Andari. "Analisis Viktimisasi Struktural terhadap Tiga Korban Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan" *dalam Jurnal Kriminologi Indonesia Volume tujuh no III Desember 2011:307-319*.

Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Prespektif Hak Asasi Manusia" *dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 2 Vol. 25 Mei 2018*.

Bina Hayati Rusyidi, Eva Nuriyah, dan Lenny Meilani. "Kebijakan Perlindungan Sosial dan Pencegahan Retrafficking bagi Anak di Provinsi Jawa Barat" *dalam Jurnal Prosiding Ks: Riset dan Pkm Vol 4 No 1*.

Dadang Abdullah. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan" *dalam Jurnal Al'Adl, Volume IX Nomor 2, Agustus 2017 ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124*.

Hj Siti Muflichah dan Rahadi Wasi Bintoro. "Suatu Studi tentang Perdagangan Perempuan dari Aspek Sosial Budaya dan Ekonomi di Kabupaten Banyumas" *dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol.9 no 1 Januari 2009*.

Khamim Zarkasih Putro. "Memahami Ciri Dan Tugas Perkembangan Masa Remaja" *dalam Jurnal Aplikasia : Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama vol 17 Nomor 1 Tahun 2017*

Rahmah Daniah dan Fajar Apriani. “*Jurnal Kebijakan Nasional Anti-Trafficking dalam Migrasi Internasional (National Anti-Trafficking Policies In International Migration)*”

Riswan Munthe. “Perdagangan Orang (*Trafficking*) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia” *dalam Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*. p-ISSN 2085-482X e-ISSN 2407-7429.

Rizka Ari Satriani. “Studi tentang Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) pada Remaja Putri Jenjang Sekolah Menengah di Kota Surabaya” *dalam Jurnal BK Unesa*. Vol 04 nomor 1 Tahun 2013. 67-78.

Sherly Ayuna Putri dan Agus Takariawan. “Pemahaman Mengenai Perlindungan Korban Perdagangan Anak (*Trafficking*) dan Pekerja Anak Dibawah Umur Di Jawa Barat” *dalam Jurnal Dharma Karya : Jurnal aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat* Vol 6 No 3 Desember 2017

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak.

C. Internet

<http://kbbi.web.id> diakses tanggal 16 November 2019 pukul 11.05 Wib.

<https://kumparan.com/sumutnews/jual-anak-di-bawah-umur-rp-10-juta-2-wanita-di-medan-ditangkap-1rWV2mi4BGa> diakses pada tanggal 13 November 2019, pukul 21.08 wib

Daftar Wawancara

1. Berapa jumlah kasus anak korban perdagangan yang terjadi tahun 2017, 2018, 2019 di Sumatera Utara ?

Jawab: Tahun 2018 berjumlah 3 Orang, (halaman 36-39)

Tahun 2019 berjumlah 6 Orang, (halaman 40-46)

2. Berapa rata-rata umur anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan anak di Sumatera Utara ?

Jawab: Jika kita mengkategorikan anak yaitu 0-18 Tahun, rata-ratanya dapat dilihat dari data.

Tahun 2018: 2 bulan, 16 tahun, 17 tahun, (halaman 36-39)

Tahun 2019: 11 hari, 13 tahun, 15 tahun, 17 tahun, (halaman 40-46)

3. Apa Jenis kelamin anak yang paling sering mengalami tindak pidana perdagangan anak di Sumatera Utara?

Jawab: Perempuan (dapat dilihat dari tabel, tahun 2018 halaman 36-39 dan Tahun 2019 halaman 40-46)

4. Apakah semua kasus perdagangan anak di Sumatera Utara ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara?

Jawab: Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara berperan dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan anak yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara, sebetulnya bukan hanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi

Sumatera Utara saja yang menangani kasus tindak pidana perdagangan anak, tingkat kota/kabupaten juga masing-masing memiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, yang mana tetap bekerjasama, bersinergi, berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tingkat Provinsi mengenai penanganan kasus tindak pidana perdagangan anak yang terjadi di Sumatera Utara. Misalnya di kabupaten/kota tidak ada solusi untuk menyelesaikan kasus tindak pidana perdagangan anak maka dapat bekerjasama, bersinergi, dan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di tingkat Provinsi. Demikian pula dengan daerah di luar Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara juga memiliki hubungan kerjasama dengan Provinsi lain seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, dan lainnya.

(halaman 35-36)

5. Kasus-kasus perdagangan anak yang bagaimana saja yang ditangani oleh dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara?

Jawab: Dapat dilihat di tabel tahun 2018 halaman 36-39 dan tabel 2019

(halaman 40-46)

6. Apa Tugas dan Wewenang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus Perdagangan Anak?

Jawab: Selanjutnya tugas dan wewenang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dalam menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Anak, jika dilihat dari sisi dinasnya yaitu memberikan perlindungan, penanganan, serta melindungi masyarakat atau anak-anak agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan diantaranya kasus *Trafficking, dengan cara melakukan sosialisasi ke masyarakat.* (halaman 36)

7. Apakah kasus Trafficking di Sumatera Utara Tinggi? Sumatera Utara secara nasional dalam tindak pidana perdagangan anak mendapat peringkat? Dan apabila mendapat peringkat berapa?

Jawab: Kasus perdagangan anak yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara termasuk kategori tinggi, yang mana seperti fenomena gunung es semakin tinggi semakin kerucut, oleh sebab Sumatera Utara merupakan jalur lintas, sehingga seberapa pun data tetap tidak kelihatan namun pada kenyataannya ada banyak kasus perdagangan anak yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara. (halaman 34-35)

8. Apa saja modus-modus tindak pidana perdagangan anak yang terjadi di Sumatera Utara?

Jawab: modus dengan di iming-imingkan gaji yang tinggi namun tidak sesuai dengan kenyataannya, kemudian gaya hidup yang ingin mewah sehingga tergiur dengan agen-agen yang ingin memperkerjakan anak dan alhasil tidak sesuai dengan yang dijanjikan, kemudian kadang-kadang ktp (kartu tanda penduduk) anak dimanipulasi yang mana dalam hal ini anak tersebut umurnya

dibuat menjadi orang dewasa kemudian dipekerjakan di luar daerah Sumatera Utara ataupun keluar negeri seperti ke Malaysia. (halaman 53-54)

9. Dimanakah korban dibawa setelah diperdagangkan? Apakah didalam negeri saja atau sampai ke luar negeri?

Jawab: ada juga yang keluar negeri seperti ke Malaysia.(halaman 53-54)

10. Apa tujuan anak diperdagangkan ? apakah dipekerjakan atautkah diadopsi ?

Jawab: terlampir di tabel (tahun 2018 halaman 36-39 dan tahun 2019 halaman 40-46)

11. Dalam rangka penanggulangan tindak pidana perdagangan orang khususnya korbanya anak di Sumatera Utara apa saja kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh pemprovsu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak? Baik kebijakan hukum maupun kebijakan sosial ?

Jawab: sebelum ada Undang-undang No 21 Tahun 2007 sudah ada peraturan sendiri tentang Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak. (halaman 67)

12. Apa faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban perdagangan orang di Sumatera Utara ?

Jawab:

- Ekonomi rendah (miskin) teriming-iming bekerja

- Tingkat pendidikan rendah
- Kurang kasih sayang orang tua

(Halaman 61)

13. Apa kendala-kendala atau hambatan dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di Sumatera Utara ?

Jawab :

- Pendanaan, yang mana sumber daya manusia sangat sedikit tetapi tidak menjadi penghalang
- Masyarakat tidak semua paham Trafficking (halaman 75)

14. Apa dampak yang dirasakan anak akibat dari tindak pidana perdagangan anak di Sumatera Utara ?

Jawab: terganggunya psikis anak, seperti dipekerjakan menjadi pelayan tokoh dengan iming gaji yang besar namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.
(halaman 61)

15. Apa dan bagaimana pemprov melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak provinsi Sumatera Utara memulihkan dan merehabilitasi kembali anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan anak ?

Jawab : Salah satunya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian anak-anak korban tindak pidana perdagangan anak diberi konseling terlebih dahulu, dan kemudian kebutuhan yang dimintanya diberikan sesuai dengan keadaan korban tindak pidana perdagangan anak terutama anak yang mengalami trauma, serta diberikan pendampingan secara agama, psikolog,

disediakan rumah sementara, penanganan jiwa, dan cek kesehatan hingga korban sehat, pulih serta dapat dipulangkan ketempat asalnya. (halaman 73)

16. Bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menanggapi kasus tindak pidana perdagangan anak ?

Jawab: Siap untuk menangani, sesuai tugas dan fungsi.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Sultan Iskandar Muda No.272 Kode Pos 20112 Medan
Website : www.dispppa.sumutprov.go.id email : dinas.pppa.provsu@gmail.com

Medan, 25 Februari 2020

Nomor : 070/0103/PPPA/2020
Lampiran :-
Sifat :
Perihal : Pelaksanaan Riset Mahasiswa
UMSU di Dinas PPPA Provsu

Kepada Yth:
Sdr. 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provsu
2. Dekan Fakultas Hukum UMSU

di
Tempat

Schubungan dengan surat Rekomendasi Penelitian Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu Nomor : 070.096/BKB.P/1/2020 tanggal 15 Januari 2020, disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum UMSU sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama: Ayu Lestari Tanjung
NPM : 1606200042

Telah melaksanakan Riset dengan Judul "**Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak**" (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu) dengan Penanggung Jawab Dekan fakultas Hukum UMSU. Hal mana Riset dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 13 Februari 2020 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu.

Adapun Riset dimaksud diatas dilaksanakan dengan metode wawancara dengan Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan (Ibu Fatmarizani Basil, SH, M.Si) dan Pengambilan data dengan Kasi Pelayanan UPTD P2TP2A (Ibu Widya Susanti, S.Psi).

Hasil dari Pelaksanaan Riset tersebut dibuat dalam bentuk Proposal yang akan dilanjutkan menjadi Skripsi (Proposal terlampir).

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**PIh.KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA UTARA**



Tembusan
I. Peringgal.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : AYU LESTARI TANJUNG
NPM : 1606200042
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK (STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA UTARA)

Pembimbing : NURSARIANI SIMATUPANG, S.H.,M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
17/6.20	Bahan Web, Bab III, analisis, cati kati	PK
23/6.20	Bab II, cati kati, tabel	PK
26/6.20	Abstrak, cati kati, tabel, hasil wawancara	PK
26/6.20	Abstrak, cati kati	PK
27/6.20	Abstrak, cati kati	PK
29/6.20	Bedah Buku	PK
29/6.20	Cati kati	PK
30/6.20	Cheklister	PK
3/7.20	Ace diperbanyak	PK

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum)

Unggul | Cerdas | Terpercaya